



PUTUSAN
NOMOR 224/PID/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SUROSO**;-----
Tempat lahir : Lubuk Pakam;-----
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Juni 1954;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Jaharun B Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;-----

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum/Advokat URATTA GINTING, SH, Pemegang Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTP) PERADI NIA : 93.10206, berkantor pada Kantor Advokat "NUHRAGA & PARTNERS" di Medan, Jalan Jamin Ginting Km. 10,5 Gg. Bersama No. 25, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 257/HKM 01.10/XII/2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 224/Pid/2017/PT-MDN tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan majelis hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/PID.B/2016/PN Lbp tanggal 01 Maret 2017;-----

Telah membaca Penetapan sidang oleh majelis Hakim Tinggi Medan nomor 224/PID/2017/PT-MDN tanggal .12 April 2017;-----

Halaman 1 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut: -----

Primair :-----

-----Bahwa dia terdakwa **Suroso** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib. saksi Prabudi, SH. dihubungi oleh Tukijo, saat itu Tukijo memberitahukan kepada saksi Prabudi, SH. kalau ada surat dari Pengacara terdakwa Suroso, kemudian saksi Prabudi, SH. datang kerumah Kasman di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dirumah Kasman saksi bertemu dengan Tukijo, kemudian Tukijo pulang kerumahnya untuk mengambil surat yang dimaksud Tukijo, tidak berapa lama kemudian Tukijo kembali kerumah Kasman dan mengatakan bahwa surat tersebut diterimanya dari Kepala Dusun yang bernama Hernomo, kemudian surat tersebut diserahkan kepada saksi Prabudi, SH., lalu saksi Prabudi, SH. membaca surat tersebut yang ternyata Surat Gugatan Wanprestasi dari Pengacara terdakwa yaitu dari Nugraha & Patners yang ditanda tangani oleh Uratta Ginting, SH. dan didalam Surat Gugatan Wanprestasi ada isi poin yang mengatakan "Ada pihak-pihak yang ingin menggantikan kedudukan Penggugat, dengan cara-cara mempengaruhi, memberi laporan yang tidak benar dan bohong kepada para tergugat III Ir. Tanina yang telah dijadikan dasar dalam membuat Surat Pencabutan Surat Kuasa tanggal 05 September 2015, yang mana kata-kata tersebut berasal dari terdakwa dan ditujukan kepada saksi Prabudi, SH. -----
Bahwa saksi Prabudi, SH. selaku Pengacara/Kuasa Hukum Hj. Roosina (ibu kandung Ir. Tanina) tidak ada mempengaruhi maupun memberikan laporan yang tidak benar dan bohong kepada saksi Ir. Tanina.-----
- Bahwa akibat kata-kata yang berasal dari terdakwa dan dituliskan dalam salah satu poin Surat Gugatan Wanprestasi tersebut saksi Prabudi, SH. yang

Halaman 2 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Pengacara merasa sangat dirugikan secara moril dan krebibilitas saksi Prabudi, SH. sebagai Pengacara merasa terganggu sehingga membuat orang yang membaca dan mengetahui tulisan tersebut dapat menilai jelek terhadap diri saksi Prabudi, SH.-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUH Pidana.**-----

Subsida:-----

-----Bahwa dia terdakwa **Suroso** pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib. saksi Prabudi, SH. dihubungi oleh Tukijo, saat itu Tukijo memberitahukan kepada saksi Prabudi, SH. kalau ada surat dari Pengacara terdakwa Suroso, kemudian saksi Prabudi, SH. datang kerumah Kasman di Desa Jaharun B Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dirumah Kasman saksi bertemu dengan Tukijo, kemudian Tukijo pulang kerumahnya untuk mengambil surat yang dimaksud Tukijo, tidak berapa lama kemudian Tukijo kembali kerumah Kasman dan mengatakan bahwa surat tersebut diterimanya dari Kepala Dusun yang bernama Hernomo, kemudian surat tersebut diserahkan kepada saksi Prabudi, SH., lalu saksi Prabudi, SH. membaca surat tersebut yang ternyata Surat Gugatan Wanprestasi dari Pengacara terdakwa yaitu dari Nugraha & Patners yang ditanda tangani oleh Uratta Ginting, SH. dan didalam Surat Gugatan Wanprestasi ada isi poin yang mengatakan "Ada pihak-pihak yang ingin menggantikan kedudukan Penggugat, dengan cara-cara mempengaruhi, memberi laporan yang tidak benar dan bohong kepada para tergugat III Ir. Tanina yang telah dijadikan dasar dalam membuat Surat

Halaman 3 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Surat Kuasa tanggal 05 September 2015, yang mana kata-kata tersebut berasal dari terdakwa dan ditujukan kepada saksi Prabudi, SH.-----

- Bahwa saksi Prabudi, SH. selaku Pengacara/Kuasa Hukum Hj. Roosina (ibu kandung Ir. Tanina) tidak ada mempengaruhi maupun memberikan laporan yang tidak benar dan bohong kepada saksi Ir. Tanina.-----
- Bahwa akibat kata-kata yang berasal dari terdakwa dan dituliskan dalam salah satu poin Surat Gugatan Wanprestasi tersebut saksi Prabudi, SH. yang berprofesi sebagai Pengacara merasa sangat dirugikan secara moral dan kredibilitas saksi Prabudi, SH. sebagai Pengacara merasa terganggu sehingga membuat orang yang membaca dan mengetahui tulisan tersebut dapat menilai jelek terhadap diri saksi Prabudi, SH.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUH Pidana;**-----

Setelah membaca, Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "memfitnah" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Barang bukti : -----
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/Pid.B/2016/PN Lbp pada tanggal 01 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUROSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan Menista dengan tulisan**";-----

Halaman 4 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) bulan** ;-----
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah membaca, Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 06 Maret 2017 dan dari Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2017, yang telah dibuatkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 20/Akta Pid/2017/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2017;-----

Telah membaca, bahwa surat bertanggal 8 Maret 2017 Prihal mempelajari berkas Nomor W2.U4/2562/Pid.01.10/III/2017, prihal Mempelajari Berkas Perkara No.2096/Pid.B/2016/PN Lbp. An Terdakwa SUROSO, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang isinya telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan tehitung mulai tanggal 10 Maret 2017 s/d 20 Maret 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding ternyata telah diajukan pada tanggal 06 Maret 2017 oleh Terdakwa dan pada tanggal 7 Maret 2017 oleh Penuntut Umum sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 01 Maret 2017, dengan demikian pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru menafsirkan unsur memfitnah;-----

Halaman 5 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal yang tidak terungkap dipersidangan;-----
3. Bahwa majelis hakim tingkat pertama putusannya hanya bersandar pada dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;-----
4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang causalitas yang melatar belakangi peristiwa pidana; -----

Dengan demikian penasehat hukum terdakwa mohon supaya hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Putusan Pengadilan Lubuk Pakam nomor 2096/Pid.B/2016/PN Lbp, tanggal 01 Maret 2017 dibatalkan;-----
2. Terdakwa dibebaskan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepas dari tuntutan hukum (*onstlag van Rechtsvervolging*);-----
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa dan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Sedangkan kontra memori Penuntut Umum pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan menista dengan tulisan dan Penasehat hukum terdakwa mengada-ada oleh karena itu mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutanannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2096/Pid.B/2016/PN Lbp tanggal 01 Maret 2017 serta berita acara persidangan, dan memori banding penasehat hukum terdakwa dan memori banding Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat banding berpendapat apa yang diminta oleh Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diubah sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 6 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan negeri tersebut diambil alih dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, pasal 311 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- **Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;**-----
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No: 2096/Pid.B/2916/PN Lbp tanggal 01 Maret 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **SUROS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menista dengan tulisan**”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) bulan** ;-----
 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat Peradilan, yang mana untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis hakim Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017, oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO, **SH.MH.** sebagai ketua majelis dan AGUSTINUS SILALAHI,**SH.MH** DAN H.AGUSIN, **SH.MH** masing-masing sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dengan dibantu oleh, TAHI PURBA,**SH.** sebagai

Halaman 7 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.

H. AGUSIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TAHI PURBA, SH

Halaman 8 dari 8 Hal. Put.No.224/PID/2017/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)